

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka disimpulkan bahwa:

1. Tahap formulasi penegakan hukum, yang mengacu pada ketentuan hukum pidana, khususnya Pasal 21 ayat (2) huruf an jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, digunakan untuk memerangi kejahatan perdagangan hewan langka melalui media sosial. Proses investigasi dan penyelidikan merupakan langkah pertama dalam tahap penerapan penegakan hukum. Polisi akan menyerahkan berkas kasus kepada jaksa penuntut umum dalam hal ini, jaksa untuk memulai prosedur penuntutan setelah dianggap lengkap (P-21). Kasus tersebut kemudian akan diserahkan ke pengadilan untuk diadili.
2. penegakan hukum pidana sangat esensial sebagai benteng terakhir perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi. Efektivitasnya memerlukan komitmen kuat dari seluruh elemen, termasuk aparat penegak hukum, pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan ekologis. Tujuan dari Penegakan hukum ini bisa terwujud yaitu suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara

rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat dalam hal ini dapat digabungkan satu sama lain dengan cara kriminal atau non-kriminal ketika diberikan kepada pelaku kejahatan. Memeriksa laporan dan menyelidiki kejahatan yang berkaitan dengan pelestarian sumber daya alam dan ekosistemnya adalah tanggung jawab polisi sebagai penyelidik tindak pidana perdagangan satwa liar.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan serta kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk memerangi kejahatan perdagangan hewan yang dilindungi secara efektif, Direktorat Investigasi Kriminal Kepolisian Lebong dan BKSDA harus bekerja sama secara erat. Untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya mencegah kepunahan hewan, langkah-langkah pencegahan harus diperkuat melalui program penyuluhan yang sering dilakukan kepada masyarakat umum, perusahaan pelayaran, dan pedagang hewan di wilayah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah dan lembaga terkait dapat menyelenggarakan pelatihan khusus secara berkala bagi aparat penegak hukum guna meningkatkan pemahaman yang mendalam mengenai hukum konservasi serta kemampuan dalam menghadapi berbagai modus kejahatan digital yang terus berkembang. Selain itu, diperlukan

dukungan anggaran yang memadai dan pengadaan sarana penunjang, seperti teknologi pemantauan digital, penambahan jumlah personel, serta penguatan infrastruktur lainnya guna mendukung efektivitas kegiatan pengawasan dan penegakan hukum secara optimal.